



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
NOMOR : 421.8/DPMPTSP/238/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB-CD) YPAC BANDA ACEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pendidikan khusus yang ada disegresi Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai dengan surat Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4455/D6.3/OT/2019 tanggal 24 Oktober 2019 perihal Penertiban dan Penataan Kelembagaan Sekolah dan surat dari Dinas Pendidikan aceh Nomor 421/DPMPTSP/162/2020 tanggal 17 Januari 2020 perihal Penertiban dan Penataan Kelembagaan Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan hal dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan Khusus pada SLB-CD YPAC Banda Aceh dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 - 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

- Memperhatikan :**
- a. Surat Ketua Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Banda Aceh Nomor 04-YPAC-Aceh/01/2020 tanggal 06 Januari 2020 perihal Perubahan Nomenklatur SLB-CD YPAC Banda Aceh;
 - b. Akta Pengesahan Risalah Rapat Dewan Pembina Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Banda Aceh Nomor 81 Tanggal 30 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Syukri Rahmat, SH, M.Kn;
 - c. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.8/B/1484/2020 tanggal 14 Januari 2020 perihal Pertimbangan Teknis Penerbitan Nomenklatur SLB B YPAC dan SLB CB YPAC Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Khusus kepada :

Satuan Pendidikan	: SLB-CD YPAC Banda Aceh
Alamat Satuan Pendidikan	: Jl. Banda Aceh - Medan Km. 4,5 Gampong Santan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar
Pemilik Satuan Pendidikan	: Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Banda Aceh
Penanggung jawab	: Muhammad Zaini Yusuf, ST
NPSN	: 10107304
NIB	: 8120112102577

KEDUA

Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;

KETIGA

Pemegang Izin berkewajiban :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Pendidikan Khusus/ Sekolah Luar Biasa (SLB) kepada Gubernur Aceh c.q Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan/ atau,
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Banda Aceh sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan,

KELIMA

Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dicabut;

KEENAM

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **02 Februari 2025**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 05 Februari 2020



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Dr. Aulia Solyan

Pembina Utama Muda

NIP. 19721018-199203 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Direktur Pembinaan PK-LK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
3. Ketua DPR Aceh;
4. Kepala Bappeda Aceh;
5. Bupati Aceh Besar;
6. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar;
9. Peringgal.